



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rori Arini Alias Rori Binti Sukamto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatiluhur Rt. 01 Rw.04, Ds. Jatitengah, Kec.

Selopuro, Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Oyik Rudi Hidayat, S.H., dan H.Suyatno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H.Suyatno SM.SH, dan Rekan yang beralamat di Jalan Dusun Kambingan RT.03 RW.07, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 345/SK/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RORI ARINI Alias RORI Binti SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RORI ARINI Alias RORI Binti SUKAMTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 11 (sebelas) bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar kartu ATM;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Jaksa Penuntut Umum

- Uang tunai Rp.3.200.000,- ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terkdawa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/BLTAR/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RORI ARINI Alias RORI Binti SUKAMTO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekitar

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gading RT.03 RW.06 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Petugas Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00. WIB., telah menangkap seseorang bernama CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mengedarkan pil Double L, dan dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir Pil Double L;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir Pil Double L;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir Pil Double L;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14;

Kemudian dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan pil Double L dengan cara membeli dari terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.30. WIB., di pinggir Jalan di Dusun Gading Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, terdakwa mengaku dan membenarkan telah mengedarkan pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL sebanyak 9 (sembilan) bungkus pil Double L, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L, dengan harga Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun masih dibayar oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah tempat terdakwa menyimpan pil Double L;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama ANGGI PRABOWO, yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli pil Double L;
- Uang tunai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615, adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli pil Double L.

Bahwa ketika terdakwa dilakukan pemeriksaan membenarkan telah mengedarkan pil double L kepada sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00. WIB., sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah Pil Double L nya sudah ada, dan terdakwa memberitahu bahwa jika Pil Double L nya sudah ada. Setelah itu sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL memberitahu terdakwa, agar Pil Double L yang dipesannya diantar ke rumah sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 23.00. WIB., terdakwa datang ke rumah sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus Pil Double L, dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, namun untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus Pil Double L tersebut akan dibayar setelah Pil Double L tersebut sudah terjual.

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengaku mengedarkan pil double L kepada sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL sekitar 4 (empat) kali, dan terdakwa juga pernah mengedarkan Pil Double L kepada orang lain selain sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL tersebut;

Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan pil double L tersebut, berasal membeli dari SRONDENG (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan sudah pernah membeli sekitar 4 (empat) kali.

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa maupun dari sdr. CIPTO SANTO ATMOJO, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03771/NOF/2024, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan kesimpulan :

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 12193/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03774/NOF/2024, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti dengan nomor : 12198/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RORI ARINI Alias RORI Binti SUKAMTO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekitar jam 23.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gading RT.03 RW.06 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, *dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal Petugas Polres Blitar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00. WIB., telah menangkap seseorang bernama CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mengedarkan pil Double L, dan dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 114 butir Pil Double L;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 491 butir Pil Double L;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 588 butir Pil Double L;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A14;

Kemudian dilakukan interogasi dan mengaku mendapatkan pil Double L dengan cara membeli dari terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.30. WIB., di pinggir Jalan di Dusun Gading Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan, terdakwa mengaku dan membenarkan telah mengedarkan pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL sebanyak 9 (sembilan) bungkus pil Double L, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L, dengan harga Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun masih dibayar oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah tempat terdakwa menyimpan pil Double L;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama ANGGI PRABOWO, yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli pil Double L;
- Uang tunai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615, adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli pil Double L.

Bahwa ketika terdakwa dilakukan pemeriksaan membenarkan telah mengedarkan pil double L kepada sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 10.00. WIB., sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah Pil Double L nya sudah ada, dan terdakwa memberitahu bahwa Pil Double L nya sudah ada. Setelah itu sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL memberitahu terdakwa, agar Pil Double L yang dipesannya diantar ke rumah sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 23.00. WIB., terdakwa datang ke rumah sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL untuk mengantarkan 9 (sembilan) bungkus Pil Double L, dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, namun untuk uang pembelian 9 (sembilan) bungkus Pil Double L tersebut akan dibayar setelah Pil Double L tersebut sudah terjual.

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengaku mengedarkan pil double L kepada sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL sekitar 4 (empat) kali, dan terdakwa juga pernah mengedarkan Pil Double L kepada orang lain selain sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Alias CEBOL tersebut;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan pil double L tersebut, berasal membeli dari SRONDENG (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan sudah pernah membeli sekitar 4 (empat) kali

Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui benar terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa maupun dari sdr. CIPTO SANTO ATMOJO, setelah disisihkan masing-masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03771/NOF/2024, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 12193/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03774/NOF/2024, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 12198/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alfin Nur Sigit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta Saksi merupakan Anggota Polres Blitar Kota;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran pil double L;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Tim telah mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu butir pil double L, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama Anggi Prabowo dengan uang tunai Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L. yaitu awalnya Saksi bersama dengan Tim telah menangkap Sdr. Cipto Santo Atmojo Als Cebol pada tanggal 12 Mei 2024 di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar yang telah mengedarkan pil double L, kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. Cipto Santo Atmojo Als Cebol mengaku mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Cipto Santo Atmojo Als Cebol;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil double L dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sujiantoro Als Mbero dan bilang kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sujiantoro Als Mbero untuk membayar pembelian pil double L;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Sdr. Sronheng menghubungi Terdakwa dan juga bilang kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian pil double L tersebut dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang tersebut dan menghubungi Sdr. Sronheng bilang bahwa uangnya sudah ditransfer dan Sdr. Sronheng bilang kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil double L keesokan harinya sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Cipto Santo Atmojo untuk meminta tolong mengantarkan ke

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung guna mengambil pil double L, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Srondeng dan mengajak bertemu di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di dekat SPBU tersebut dan selang beberapa saat Sdr. Srondeng datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar dan Terdakwa menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Sdr. Cipto Santo Atmojo dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya akan diberikan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. Cipto Santo Atmojo memberikan lagi uang pembelian pil double L kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Cipto membeli pil double L dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih membayar sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Bhismana Syah Sugiarmindha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta Saksi merupakan Anggota Polres Blitar Kota;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran pil double L;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Tim telah mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu butir pil double L, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama Anggi

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo dengan uang tunai Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan pil double L. yaitu awalnya Saksi bersama dengan Tim telah menangkap Sdr. Cipto Santo Atmojo Als Cebol pada tanggal 12 Mei 2024 di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar yang telah mengedarkan pil double L, kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. Cipto Santo Atmojo Als Cebol mengaku mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saudara Cipto Santo Atmojo Als Cebol;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil double L dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sujiantoro Als Mbero dan bilang kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sujiantoro Als Mbero untuk membayar pembelian pil double L;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.00 WIB Sdr. Sroncong menghubungi Terdakwa dan juga bilang kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian pil double L tersebut dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang tersebut dan menghubungi Sdr. Sroncong bilang bahwa uangnya sudah ditransfer dan Sdr. Sroncong bilang kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil double L keesokan harinya sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Cipto Santo Atmojo untuk meminta tolong mengantarkan ke Tulungagung guna mengambil pil double L, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Sroncong dan mengajak bertemu di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di dekat SPBU tersebut dan selang beberapa saat Sdr. Sroncong datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar dan Terdakwa menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Sdr. Cipto Santo Atmojo dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya akan diberikan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. Cipto Santo Atmojo memberikan lagi uang pembelian pil double L kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Cipto membeli pil double L dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih membayar sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Cipto Santo Atmojo Alias Cebol Bin (Alm) Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Pil Double L sekira tahun 2014, dan divonis 6 bulan penjara di LP Kelas II B Blitar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengedarkan Pil Double L kepada kepada ERIK IRAWAN ALIAS PESING pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec.Selopuro Kab. Blitar dan telah mengedarkan kepada kepada ERIK IRAWAN ALIAS PESING sebanyak 4 kali;
- Bahwa Saksi terakhir kali menjual Pil Double L kepada ERIK IRAWAN ALIAS PESING hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, sebanyak 1 bungkus yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L yang dikemas menggunakan plastik bening dan transaksinya dilakukan dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gading RT. 03 RW. 06 Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi menjual Pil Double L dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi menjual Pil double L kepada Erik yaitu pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 22.00 WIB, sdr. ERIK IRAWAN ALIAS PESING menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi ada Pil Double L, dan saksipun menyampaikan kepada ERIK IRAWAN ALIAS PESING bahwa Pil Double L nya ada. Kemudian hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 11.00 WIB, saksi menghubungi ERIK IRAWAN ALIAS PESING dan memberitahunya bahwa

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Double L nya sudah ada kemudian ERIK IRAWAN ALIAS PESING datang kerumah saksi untuk mengambil 1.000 (seribu) butir Pil Double L tersebut, dan uang pembayarannya akan di bayar setelah Pil Double L tersebut habis dijual serta Uang pembelian 1.000 (seribu) butir Pil Double L oleh ERIK IRAWAN ALIAS PESING sampai saksi ditangkap belum dibayar oleh ERIK IRAWAN ALIAS PESING;

- Bahwa Saksi membeli Pil Double L tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa memberi tahu kepada saksi bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kemudian Saksi membeli dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 23.00 WIB, dan saksi menerima Pil Double L dari Terdakwa dengan cara diantarkan kerumah saksi oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) bungkus Pil Double L yang 1 (satu) bungkus berisi + 1.000 (seribu) butir;

4. **Muhammad Miftahul Farid Als Gogon Bin Mesijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan Ds. Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar karena telah membeli sediaan farmasi jenis pil double L;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil Double L dari Terdakwa dan saksi sudah sering kali membeli kepada Terdakwa kemudian pada awal Bulan Maret 2024, Terdakwa memberikan nomor telepon baru yaitu 085608587099 dan bilang kepada Saksi agar kalau memesan pil Double L agar menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pil double L dari Terdakwa dan membayar melalui transfer dengan Bukti transfer dengan tujuan rekening BCA 3220801291 atas nama Terdakwa adalah bukti transfer Saksi membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki pil double L;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Sugiyono, S. Frarm.Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Kefarmasian, karena pekerjaan dan pendidikan serta ahli merupakan Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinkes Kab.Blitar;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Kefarmasian, baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa Pil double L mengandung Triheksifenidil HCl termasuk Obat keras, Obat keras adalah Obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Obat yang mengandung Triheksifenidil HCl adalah obat untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa;
- Bahwa untuk dapat memperoleh atau mendapatkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras tersebut harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaanya diperlakukan sebagaimana Psikotropika;
- Bahwa akibat mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl akan menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya;
- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara dengan tanpa ada petunjuk apapun jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pengelolaan diberlakukan sebagaimana Psikotropika dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa penjualan Pil double L tidak memiliki kode ijin edarnya dan kode ijin edar tersebut harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03774/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12198/2024 /NOF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar karena telah mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi dalam bentuk pil double L;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP (nama panggilan) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain mengedarkan pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP, terdakwa juga pernah mengedarkan pil Double L kepada Sdr. GOGON (nama panggilan) untuk alamatnya yang Terdakwa tahu di Dsn. Bendilmalang Ds. Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat sediaan farmasi berupa pil Double L tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr. SRONDENG dan telah mengaku mendapatkan barang berupa pil Double L dari Sdr. SRONDENG sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil Double L dari Sdr. SRONDENG tersebut yang Terdakwa ingat terakhir kali pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB di Pinggir Jalan dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengedarkan pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB, di Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan transaksi jual beli pil Double L tersebut yang Terdakwa ingat terakhir kali pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUJANTORO Als MBERO dan bilang kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. SUJANTORO Als MBERO untuk membayar pembelian pil Double L. Sekira jam 10.00 WIB, Sdr. SRONDENG menghubungi Terdakwa dan juga bilang kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian pil Double L tersebut. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang tersebut dan Terdakwa menghubungi Sdr. SRONDENG bilang kalau uangnya usah ditransfer. Selanjutnya Sdr. SRONDENG bilang kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil Double L keesokan harinya sekira jam 21.00 WIB. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP dan Terdakwa minta tolong untuk mengantarkan ke Tulungagung guna mengambil pil Double L. Sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SRONDENG dan mengajak bertemu di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Selanjutnya sekira 19.30 WIB,

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat ke Tulungagung dan sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan Terdakwa menghubungi Sdr. SRONDENG untuk mengatakan kalau sudah sampai. Selang beberapa saat, Sdr. SRONDENG datang menemui Terdakwaterus menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L kepada Tersangka. Setelah Terdakwa menerima pil Double L tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat pulang. Sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa sampai di Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar dan Terdakwa menyerahkan sebanyak 9 (Sembilan) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP dan Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya akan diberikan keesokan harinya. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP memberikan lagi uang pembelian pil Double L kepada Terdakwasebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP membeli pil Double L kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L seharga Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih membayar sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli dengan harga Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pembayaran pil Double L yang Terdakwa beli dari Sdr. SRONDENG tersebut dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening yang sebelumnya diberikan kepada Tersangka.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membayar uang pembelian pil Double L kepada Sdr. SRONDENG sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku Pil Double L yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SRONDENG sudah Terdakwa edarkan sebanyak 9 (Sembilan) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L kepada Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO Als Pak CIP. Untuk uang hasil penjualan masih tersisa Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk pil Double L tersebut Terdakwajual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) apabila habis terjual 20 (dua puluh) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengaku Barang Bukti yang ditemukan berupa 11 (sebelas) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa di Dsn. Jatiluhur Rt. 01 Rw.04 Ds. Jatitengah Kec. Selopuro Kab. Blitar dan juga 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama ANGGI PRABOWO, Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615 saat dilakukan penggeledahan badan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L tanpa ijin berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mengaku Ciri-ciri pil Double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat Logo huruf “L” di sisinya;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apotek maupun dalam hal meracik obat serta mengaku tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi kepada orang lain.
- Terdakwa mengaku pada saat ada orang yang membeli pil Double L kepada Terdakwa tidak di lengkapi resep dokter;
- Terdakwa mengaku dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Double L tersebut tidak ada ijin edarnya, tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Terdakwa mengaku Barang Bukti berupa 11 (sebelas) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L adalah sisa pil Double L yang Terdakwadapatkan dari Sdr. SRONDENG, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah kemasan tempat Terdakwa menyimpan pil Double L, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama ANGGI PRABOWO adalah Kartu ATM yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pil Double L Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil Double L, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615 adalah alat komunikasi yang Terdakwagunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil Double L;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Double L yang diedarkan tersebut tidak dilengkapi dengan syarat petunjuk penggunaan atau manfaat daripada pil Double L tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama ANGGI PRABOWO;
4. Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alfin Nur Sigit bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 00.30WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar telah menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Cipto Santo Atmojo Als Cebol Dimana Saksi Cipto Santo Atmojo Als Cebol membeli pil double L dari Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu butir pil double L, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama Anggi Prabowo dengan uang tunai Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L adalah dengan membeli pil double L dari Sdr. Sujiantoro Als Mbero pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB dan bilang kepada Terdakwa untuk menfransfer uang sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sujiantoro Als Mbero kemudian sekira jam 10.00 WIB Sdr. Sronheng menghubungi Terdakwa dan juga bilang kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian pil double L tersebut dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang tersebut dan menghubungi Sdr. Sronheng bilang bahwa uangnya sudah ditransfer dan Sdr. Sronheng bilang

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil double L keesokan harinya sekira jam 21.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Cipto Santo Atmojo untuk meminta tolong mengantarkan ke Tulungagung guna mengambil pil double L, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Srondeng dan mengajak bertemu di dekat SPBU Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di dekat SPBU tersebut dan selang beberapa saat Sdr. Srondeng datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus;

- Bahwa pil double L tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Cipto Santo Atmojo sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih membayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara membayar bertahap yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya akan diberikan keesokan harinya melalui transaksi transfer handphone merk VIVO Y17s nomor simcard 082336489615;

- Bahwa pil double L yang berhasil Terdakwa edarkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dilakukan oleh Terdakwa dengan hasil penjualan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai dan memiliki pil double L tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab: 03771/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024, menyimpulkan bahwa pil double L positif Triheksifenidil HCl;

- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;
3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Rori Arini als Rori Binti Sukamto yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/BLTAR/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rori Arini als Rori Binti Sukamto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setia Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Alfin Nur Sigit bersama saksi Bhismana Syah Sugiarmindha dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 00.30WIB bertempat di pinggir jalan di Dsn. Gading Ds. Selopuro Kec. Selopuro Kab. Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari pengeledahan menemukan 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu butir pil double L, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dihubungkan dengan fakta persidangan saksi Cipto Santo Atmojo Als Cebol menerangkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L telah dibeli dari Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh dari Sdr. Sujiantoro Als Mbero dengan cara membeli pil double L dari Sdr. Sujiantoro Als Mbero pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 07.30 WIB dan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sujiantoro Als Mbero kemudian sekira jam 10.00 WIB Sdr. Sronheng menghubungi Terdakwa dan juga bilang kepada Terdakwa untuk segera mentransfer uang pembelian pil double L tersebut dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mentransfer uang tersebut dan menghubungi Sdr. Sronheng bilang bahwa uangnya sudah ditransfer dan Sdr. Sronheng bilang kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa pil double L keesokan harinya sekira jam 21.00 WIB dan telah diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Sronheng dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Terdakwa yang dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil yang Terdakwa edarkan sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L kepada saksi Cipto Santo Atmojo sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan saksi Cipto Santo Atmojo yang telah menerima sebanyak 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L yang adalah Sediaan Farmasi dari Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan imbal balik uang tebusan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan pembayaran melalui transfer ATM dengan kartu ATM BCA nomor rekening 3220810827 atas nama Anggi Prabowo adalah Kartu ATM yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pil Double L adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L adalah Sediaan Farmasi kepada saksi Cipto Santo Atmojo kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang tebusan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Cipto Santo Atmojo adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) apabila 1 (satu) buah botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L habis dijual adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar barang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, berisi 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03771/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt., yang berpendapat obat Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, Majelis Hakim menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Terbukti barang yang digunakan melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang kesehatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu ATM;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Penuntut Umum;

- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s Nomor Simcard 082336489615;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa seorang Ibu yang memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rori Arini als Rori Binti Sukanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rori Arini als Rori Binti Sukanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L;
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA Nomor Rekening 3220810827 Atas Nama Anggi Prabowo;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Penuntut Umum;
 - Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s Nomor Simcard 082336489615;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)